

**KEJAHATAN KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN
HIDUP: STUDI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
PADA KASUS PENCEMARAN TELUK BUIYAT DI MINAHASA,
SULAWESI UTARA**



RESKripsi

**Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh:

JOEMARTHINE CHANDRA

NIM: 02003100006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA


FAKULTAS HUKUM

2005

344.04607
cha.
k
2005



**KEJAHATAN KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN
HIDUP: STUDI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
PADA KASUS PENCEMARAN TELUK BUYAT DI MINAHASA,
SULAWESI UTARA**



R. B536/13097

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh:

**JOEMARTHINE CHANDRA
NIM: 02003100006**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2005**

**KEJAHATAN KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN
HIDUP: STUDI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
PADA KASUS PENCEMARAN TELUK BUYAT DI MINAHASA,
SULAWESI UTARA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : JOEMARTHINE CHANDRA

Nomor Induk Mahasiswa : 02003100006

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana


Inderalaya, Oktober 2005

Menyetujui:

Pembimbing Utama,


Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 130989244

Pembimbing Pembantu,


R.M. Ichsan, S.H.
NIP. 132134709

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Oktober 2005

NAMA : JOEMARTHINE CHANDRA

Nomor Induk Mahasiswa : 02003100006

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

Ketua : Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. (

Sekretaris : Malkian Elvani, S.H., M.Hum. (


Anggota : 1. Ruben Achmad, S.H., M.H. (

2. Annalisa Y, S.H., M.H. (



Inderalaya, 20 Oktober 2005

**Mengetahui,
Dekan,**



**M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130604256**

- *Membacalah*

Sebab membaca itu pancuran kebijaksanaan.

Berfikirlah

sebab berfikir itu sumber kekuasaan.

(Anonim)

- *Seorang pemimpin revolusi dilahirkan dan matang di tengah perjuangan.*

(Mao Zedong)

*kupersembahkan kepada ayah, ibu, dan saudaraku
serta mereka yang mencari kebenaran demi kebenaran semata.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah -Nya dan selalu menyertai langkah kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Skripsi ini berjudul **“Kejahatan Korporasi dalam Pencemaran Lingkungan Hidup: Studi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Kasus Pencemaran Teluk Buyat di Minahasa, Sulawesi Utara”**, yang disusun guna memenuhi salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan baik dari segi materi maupun dari segi teknis penyusunannya, walaupun demikian penulis berusaha untuk menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang ada pada penulis.

Pada kesempatan ini juga penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga sebagai Pembimbing Utama.

3. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak R.M. Ichsan, S.H. selaku Pembimbing Pembantu.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. YLBHI, JATAM, dan PB HMI yang banyak membantu penulis dalam menghimpun data untuk penulisan skripsi ini.

Secara khusus penulis sampaikan penghargaan tak terhingga kepada Kanda Mahmud Mulyadi yang selalu memberikan motivasi dan menyediakan isi perpustakaan pribadinya untuk kelancaran penulisan skripsi ini. Kepada Kanda Yulian Gunhar, S.H. dan Bapak Kolonel TNI Sumanto terima kasih atas bimbingannya. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Sri Agustina dan RA. Erida Septiani serta adik-adikku yang lain yang banyak memberikan bantuan kepada kakaknya ini. Dan tak lupa kepada kawan-kawan seperjuangan khususnya Bung Akbar, Arwin, Noval, Nala, Agus, Comenk, Eeng, Aan, Koko, Jonsi, Lutfi, Muzairul serta kawan-kawan HMI dan DPD KNPI Kabupaten Ogan Ilir semoga kita selalu istiqomah dalam meraih cita-cita.

Teristimewa penulis haturkan sembah sujud kepada yang tersayang Ayahanda Syahbudin dan Ibunda Asmawanis karena berkat do'a, kasih sayang, dan pengorbanan merekalah anaknya ini bisa menjadi sarjana. Kepada saudara-saudaraku (Dian Febriasari, Yunia Triasnita, dan Ayu Syartika) terima kasih atas dorongan semangatnya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan tulisan yang sederhana ini kepada pembaca yang bijaksana semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mencapai tujuannya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan serta mohon ampun atas segala kekhilafan.

**Billahitaufik Walhidayah,
Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.**


Inderalaya, Oktober 2005

Penulis



JOEMARTINE CHANDRA

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup.....	14
C. Permasalahan.....	14
D. Tujuan.....	15
E. Manfaat.....	15
F. Metode Penelitian.....	16

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana.....	18
1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	18
2. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana.....	19
a. Pengertian Perbuatan Pidana.....	20
b. Sifat Melawan Hukum.....	22
c. Pertanggungjawaban Pidana.....	24
(1). Kemampuan Bertanggungjawab.....	27
(2). Kesengajaan.....	28
(3). Kelalaian.....	29
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	29
1. Istilah Korporasi.....	29

2. Bentuk-bentuk Korporasi.....	32
a. Badan Hukum.....	33
b. Bukan Badan Hukum.....	37
3. Kejahatan Korporasi.....	38
4. Perkembangan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana.....	40
5. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	42
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup	
dalam Undang-undang No. 23 tahun 1997.....	46
a. Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	46
b. Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	47
c. Sanksi terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	48

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran terhadap Korporasi Pelaku Pencemaran Teluk Buyat di Minahasa, Sulawesi Utara.	
1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	49
<i>Undang-undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)</i>	56
a. Subjek Tindak Pidana.....	56
b. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	58
c. Jenis dan Jumlah (lamanya) Sanksi.....	60
2. Proses Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Pencemaran Teluk Buyat.	
a. Kasus Posisi.....	62
b. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam kasus Pencemaran Teluk Buyat.....	68
1. Ruang Lingkup Kejahatan Korporasi (PT. NMR).....	68

2. Syarat terjadinya Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (PT. NMR).....	69
3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (PT. NMR).....	78
B. Faktor-faktor Penghambat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Pencemaran Teluk Buyat di Minahasa, Sulawesi Utara.	
1. Materi Hukum.....	79
2. Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum	
a. Profesionalisme Aparat Penegak Hukum.....	81
b. Kesungguhan Aparat Penegak Hukum.....	83
3. Sarana dan Prasarana.....	84
4. Kurangnya Koordinasi Antara Aparat Penegak Hukum dengan Instansi yang terkait.....	84
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada akhir-akhir ini kita menyaksikan tumbuh dan berkembangnya korporasi (badan usaha/perusahaan) baik dalam jumlahnya, macam bidang usahanya maupun besarnya hampir di seluruh dunia. Di Indonesia, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dalam proses pembangunan nasional saat ini menunjukkan peranan korporasi sebagai pelaku pembangunan makin nyata dalam kehidupan masyarakat. Hal itu di samping karena peranan pemerintah melalui peraturan yang memberikan kemudahan berusaha dan fasilitas lainnya, juga karena sifat korporasi yang cenderung ekspansif. Usaha mendorong pertumbuhan dan perkembangan korporasi ini adalah sejalan dengan tuntutan dalam memenuhi tahapan-tahapan pembangunan yakni dengan meletakkan dasar-dasar pembangunan industri dalam menyongsong era pembangunan, disamping pengaruh globalisasi pada beberapa tahun belakangan.

Pembangunan industri yang bergerak di berbagai bidang seperti pertanian, kehutanan, makanan, farmasi, perbankan, elektronika, otomotif, perumahan, konstruksi, transportasi, hiburan, dan masih banyak lagi. Disamping itu munculnya korporasi juga membuka lapangan kerja bagi ribuan orang yang tentunya ikut mengurangi pengangguran. Belum lagi sumbangan yang dihasilkan

baik berupa pajak maupun devisa sehingga korporasi nampak sangat positif kehadirannya.¹

Namun selain membawa dampak positif, disisi lain perkembangan aktifitas korporasi ternyata tidak seluruhnya berjalan baik sesuai dengan harapan. Di banyak tempat bahkan banyak negara, kehadiran dan aktifitas korporasi telah melahirkan problematika sosial yang baru yang timbul akibat eksese dari *profit oriented* dan sifat ekspansif yang melekat pada tujuan dan karakter korporasi. Kerugian yang timbul meliputi kerugian-kerugian dibidang ekonomi, kesehatan dan jiwa serta kerugian dibidang nilai-nilai sosial dan moral.

Pesatnya perkembangan dinamika kehidupan telah melahirkan perkembangan pola kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Dewasa ini pola kejahatan yang terjadi di masyarakat telah dibungkus oleh kemajuan teknologi, apalagi pelakunya tidak lagi dilakukan secara individual, melainkan sudah berkelompok dalam suatu organisasi (corporate) berupa badan-badan usaha dalam dunia bisnis. Kejahatan ini mempunyai dampak yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, namun kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi ini lebih besar dan lebih berbahaya dibandingkan dengan kejahatan individual.²

Beberapa bentuk kejahatan korporasi yang timbul sehubungan dengan perilaku korporasi itu ialah sebagai mana dapat dipahami melalui contoh yang

¹ I.S. Susanto, dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995, hal. 1

² Harkristuti Harkrisnowo, *Tindak Pidana Oleh Korporasi: Suatu Tinjauan Yuridis dan Kriminologis*, makalah pada ceramah di Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, USU Medan 11 Juni 2000, hal. 1

dikemukakan oleh Joseph F. Sheley dalam tulisan yang berjudul *Eksploring Crime* yakni:³

- a. *Defrauding Stocholder*, misalnya tidak melaporkan sebenarnya keuntungan perusahaan;
- b. *Defrauding The Public*, contohnya persekongkolan dalam penentuan harga (fixing price), mengiklankan produk dengan cara menyesatkan (misrepresentation product);
- c. *Defrauding The Government*, contohnya menghindari atau memperkecil pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya;
- d. *Endangering The Public Welfare*, seperti kegiatan produksi menimbulkan polusi dalam bentuk limbah cair, debu dan suara;
- e. *Endangering Employe*, seperti tidak memperdulikan keselamatan kerja para karyawan;
- f. *Illegal Intervention In The Political Process*, Seperti memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang (making unlawful campaign contribution).

Salah satu bentuk kejahatan korporasi, akibat dari perkembangan dunia industri adalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup⁴ yang mempunyai dampak yang luas dan sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat.

J. Barros dan J. M. Johnston, melihat keterkaitan terjadinya kejahatan terhadap lingkungan hidup dengan menyatakan bahwa:

Pencemaran lingkungan erat sekali kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh manusia antara lain karena:

1. Kegiatan-kegiatan industri dalam bentuk limbah yang berupa zat-zat buangan berbahaya seperti logam berat, zat radio aktif, dan lain-lain.
2. Kegiatan pertambangan, berupa perusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan, pencemaran udara, dan rusaknya lahan bekas penambangan.

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Anatomi kejahatan Korporasi di Indonesia (1989)* dalam Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum Pidana di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 10

⁴ I.S. Susanto, 1995, *Op. Cit.*, hal. 21-22

3. Kegiatan transportasi, berupa kepulan asap yang mengakibatkan naiknya suhu udara, kebisingan kendaraan bermotor dan tumpahan bahan bakar minyak dari kapal tengker.
4. Kegiatan pertanian, terutama akibat dari residu pemakaian zat-zat kimia untuk membrantas serangga atau tumbuhan pengganggu seperti insektisida, pestisida, herbisida, fungisida, dan juga pemakaian pupuk anorganik.⁵

Pentingnya permasalahan lingkungan hidup ini, sehingga telah menjadi perhatian dunia internasional. Sedangkan secara nasional, perhatian terhadap kelestarian lingkungan ini di wujudkan secara yuridis dengan lahirnya undang-undang No. 4 Tahun 1982⁶ tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UULH), yang kemudian diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPH).

Hadirnya UUPH ini merupakan instrumen hukum yang penting dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan hidup itu sendiri dari kegiatan-kegiatan eksploitasi lingkungan yang merugikan dan menyebabkan terjadinya perusakan dan pencemaran. Untuk itulah dalam UUPH ini telah diatur kriteria perusakan lingkungan hidup (pasal 1 butir 12)⁷ dan kriteria

⁵ Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000, hal. 8

⁶ Lihat penjelasan UU No. 23 Tahun 1997 bagian umum butir ke-7. bahwa UU No. 4 Tahun 1982 (lembaran negara Tahun 1982 No. 12, Tambahan Lembaran Negara No. 3215) telah menandai awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup Indonesia, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

⁷ Pasal 1 butir 12 menyatakan bahwa, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

perusakan lingkungan hidup (pasal 1 butir 14)⁸, dalam rangka memberikan batasan telah terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, sehingga ditemukan suatu kepastian hukum untuk menindak usaha-usaha yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Secara yuridis telah hadir UUPH dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup, namun dalam kenyataannya masih banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan tidak mengelola limbah industrinya dan membuang limbah tersebut begitu saja ke aliran sungai dan laut sehingga menyebabkan pencemaran terhadap sungai dan laut di berbagai belahan bumi Indonesia ini, antara lain pencemaran Sungai Musi di Provinsi Sumatera Selatan⁹, dan yang baru-baru ini terjadi yaitu pencemaran Teluk Buyat, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.¹⁰ Yang dalam pembahasan selanjutnya akan menjadi contoh kasus dalam mengalisa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.

Kasus pencemaran dan perusakan yang sudah dalam tingkat sangat memprihatinkan, masih banyak terjadi di Indonesia. Sebagai deskripsi berikut beberapa kegiatan produksi korporasi yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan yaitu:

1. Pencemaran air sungai dan sekitar pabrik serta pencemaran udara oleh PT. Inti Indorayon Utama (IIU) yang kini berganti nama menjadi Toba Pulp Lestari di Provinsi Sumatera Utara. Akibat dari pencemaran itu

⁸ Pasal 1 butir 14 menyatakan bahwa, perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

⁹ Kliping Koran, *Polusi Perkotaan Sungai Musi Agustus 1998 - Mei 2000* INDOK Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan.

¹⁰ *Harian Kompas*, 31 Juli 2004, hal. 38

masyarakat mengalami gangguan kesehatan seperti sesak nafas hingga asma, dan gatal-gatal. Selain itu produksi pertanian mereka menurun drastis.¹¹

2. Pencemaran air Sungai Siak, Pekanbaru, akibat kandungan limbah dalam jumlah besar yang berasal dari perkebunan kelapa sawit yang berada dibagian hulu sungai ini. Limbah cair perkebunan dan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit telah menyebabkan kandungan oksigen di air turun karena warnanya yang hitam pekat telah mengurangi kemampuan vegetasi tumbuhan di dalam air untuk melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Akibat kekurangan oksigen, kemampuan ikan untuk bernafas mengecil sehingga menyebabkan matinya sekitar 1,3 ton ikan di Sungai Siak Pada 8 Juni 2004 lalu.¹²
3. Pencemaran Sungai Air Hidup, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Prabumulih, akibat buangan limbah stasiun pengumpul minyak (SP-V) yang termasuk wilayah pertamina Daerah Operasi Hulu (DOH) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Sepanjang aliran sungai menghitam akibat limbah minyak berupa air terproduksi (air asin), air formasi, minyak mentah ikutan, dan lumpur (sludge).¹³
4. Matinya ribuan ikan di Pantai Ancol, Teluk Jakarta, pada bulan Mei tahun 2004 lalu. Fenomena ini akibat ledakan pertumbuhan fitoplankton dari jenis dinolagellata yang berasal dari polusi limbah industri, limbah rumah tangga, balast kapal yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Periok¹⁴
5. Puluhan ribu ikan mati terdampar di Pantai Kabil Pulau Batam pada akhir tahun 1994, yang menurut penelitian disebabkan oleh pencemaran limbah industri di sekitar pulau tersebut. Terjadinya banjir dan perembesan air laut kedaratan di sekitar pantai utara Jakarta dan Semarang yang diduga sebagai akibat kegiatan reklamasi dan kegiatan industri perusahaan besar. Hancurnya tumbuhan Mangrove sebagai akibat tumpahan minyak oleh kapal-kapal tengker di Teluk Jakarta, sehingga pada gilirannya membuat punahnya banyak pulau kecil di kawasan ini. Pembabatan hutan produktif dan hutan bakau oleh pemegang HPH sehingga menyebabkan intrusi air laut yang menyebabkan matinya puluhan ribu hektar pohon kelapa di Riau, dan masih banyak lagi contoh lainnya.¹⁵

Dari sisi penegakan hukum kasus-kasus seperti ini tidak begitu jelas proses penyelesaiannya. Jarang sekali kita mendengar adanya gugatan terhadap pelaku

¹¹ Harian Kompas, 10 April 2001, hal. 10

¹² Harian Kompas, 7 Juli 2004, hal. 10

¹³ Harian Kompas, 25 Juli 2003, hal. 1

¹⁴ Harian Kompas, 27 Juli 2004, hal. 19

¹⁵ Harkristuti Harkrisnowo, *Sistem Peradilan Pidana dalam Kaitannya dengan Upaya Pencegahan dan penanggulangan Perusakan/Pencemaran Lingkungan Hidup*, makalah pada seminar Nasional Pengenalan Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kebijakan Penyidikan secara integrative, Medan, 1997, hal. 3

pencemaran dan perusakan lingkungan memasuki wilayah kerja pengadilan. Apalagi adanya kewajiban pelaku untuk mengembalikan fungsi lingkungan seperti semula.¹⁶ Hal ini menunjukkan betapa lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan di Indonesia.

Lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan ini juga terlihat dari sedikitnya kasus yang masuk ke wilayah kerja sistem peradilan pidana (criminal justice system). Sebagai contoh dari pihak Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Selatan, Polri telah berupaya semaksimal mungkin dan sesuai bidang tugas yang di emban telah melakukan penyelidikan terhadap pencemaran limbah industri/pabrik di wilayah Sumatera Selatan. Namun selama kurun waktu lima tahun terakhir (1995 s/d 2003) jumlahnya masih relatif kecil itu pun hanya terbatas pada proses penyelidikan belum dapat ditingkatkan pada tahap penyidikan.¹⁷

Ini menunjukkan adanya ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan di Indonesia sehingga membuat lemahnya masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). Secara keseluruhan sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang terdiri dari empat komponen, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan, merupakan suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Keempat komponen ini diharapkan dapat bekerja sama membentuk suatu "integrated criminal justice

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Tukarno, *Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam Proses Penyelidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup/Pencemaran Limbah Cair serta Upaya-upaya Mengatasinya*, makalah pada seminar Efektifitas dan Efisiensi Sistem Penegakan Hukum Kejahatan Lingkungan Hidup, Palembang, 2003, hal. 3

admistration”, berupa keterpaduan dalam penyelenggaraan peradilan pidana, sehingga dapat menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat dan dapat mancegah masyarakat menjadi korban dari kejahatan tersebut.¹⁸

Begitu pula dengan penanganan masalah perusakan dan pencemaran lingkungan ini, maka diharapkan terjalannya keterpaduan dari komponen-komponen sistem peradilan pidana, sehingga dapat menghadapkan pelakunya ke muka pengadilan dan divonis sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Namun menurut Mardjono, dalam kenyataannya keharusan keempat komponen ini bekerja sama secara terpadu dalam mencapai tujuan sistem, lebih mudah dikatakan dari pada dilaksanakan.¹⁹ Hal inilah yang terkadang menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan sehingga minimnya kasus-kasus yang dapat diselesaikan lewat pengadilan.

Dengan kondisi bangsa Indonesia yang dewasa ini sedang dihadapkan dengan isu global, berupa kemajuan peradaban manusia yang dihadapkan pada suatu tuntutan untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Maka sudah seharusnya paradigma yang dibangun adalah paradigma pembangunan yang harus tetap dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup²⁰. Karena sangat ironis ketika sebuah pembangunan harus dibayar dengan perusakan lingkungan.

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum dalam Melawan Kejahatan)*, Kumpulan Karangan buku ketiga, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 84

¹⁹ *Ibid*, hal. 85

²⁰ Harmien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 1

Kerugian yang disebabkan oleh dikorbankannya aspek sosial budaya dan aspek lingkungan ini, seandainya dapat dikalkulasikan secara teliti, barangkali akan membuat bangsa Indonesia tercengang. Jika saja itu dilakukan akan dapat dilihat bahwa apa yang selama ini disebut sebagai pertumbuhan ekonomi positif dengan tujuh persen, misalnya, sesungguhnya adalah pertumbuhan negatif. Biaya untuk kerugian sosial budaya dan lingkungan ternyata sangat mahal. Berarti pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut ternyata semu.²¹

Dari paparan di atas sedikitnya dapat dikemukakan bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan indikasi terhadap:

1. Ancaman serius terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat.
3. Kurang optimalnya peranan pemerintah dan masyarakat dalam menjangkau seluruh permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan.
4. Lemahnya tanggung jawab korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan.
5. Lemahnya kesadaran dan pengetahuan lingkungan pada masyarakat.

Di Minahasa, Sulawesi Utara, warganya sedang bertarung nasib. Mereka dihantui Penyakit Minamata setelah sejumlah hasil penelitian menunjukkan Teluk Buyat, yang menjadi tumpuan hidup mereka, tercemar air raksa dan logam berat lainnya. Meski berbagai penelitian menunjukkan Teluk Buyat tercemar masih butuh waktu untuk menyimpulkan sumber pencemaran.²²

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menekankan laporan masyarakat tahun 2000 menunjukkan adanya gejala awal tercemarnya laut akibat

²¹ A. Sony Keraf, *Pembangunan Berkelanjutan atau Berkelanjutan Ekologi*, 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH., ML., Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 4

²² *Harian Kompas*, 31 Juli 2004, hal. 38

pembuangan *Tailing* yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya (NMR) yang mengoperasikan tambang emas di Teluk Buyat.²³

Pada penelitian Walhi tahun 2000 mereka mendapatkan sejumlah kasus pada masyarakat Pantai Buyat, seperti gatal-gatal, kejang, dan pengelihan berkurang,²⁴ selain itu dari rekonstruksi kasus di Teluk Buyat yang ditulis Verianto Madjowa dalam buku *Kemelut Tambang Emas Minahasa Tahun 1986-2001*, wartawan di Manado, dampak negatif dari pembuangan limbah ke laut telah berakibat fatal bagi habitat ikan di laut. Tanggal 29 Juli 1996, puluhan ekor jenis kerapu, tato kuli pasir, dan nener ditemukan mati, Madjowa mencatat, sepanjang tahun 1996 itu tujuh kasus ikan mati dengan jumlah bervariasi. Setahun kemudian warga menemukan lebih dari 100 ekor ikan terapung mati di laut dalam jenis berbeda, sebagian besar adalah jenis ikan batu (karang) seperti Bobara. Menyikapi ikan-ikan mati, PT. Newmont Minahasa Raya membawa sebagian sampel ikan ke Bogor untuk diteliti. "Namun, hasil penelitian akibat matinya ikan tak pernah diekspos oleh Newmont" kata Madjowa.²⁵

Pada pertengahan Juli 2004, diperkirakan lebih dari 100 orang warga Buyat, Ratatotok, kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, menderita Penyakit Minamata. Setelah Pusat Kajian Resiko dan Keselamatan Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (Puska RKL FMIPA UI) mengambil sampel darah empat orang warga Buyat yaitu Rasyid Rahmad, Masna Stirman, Juhriah, dan Sri Rafika Modecong. Dan hasilnya tidak begitu mengejutkan karena berbagai kalangan telah menunjukkan indikasi

²³ *Ibid*, hal. 41

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*, hal. 40

terjadinya pencemaran logam berat di Teluk Buyat. Mereka dinyatakan positif terkontaminasi logam berat, dengan total kadar air raksa dalam darahnya melebihi batas normal rata-rata 8 mikrogram per liter. Hasil analisis sampel darah Rasyid menunjukkan total kadar air raksa 23,90 mikrogram/L, Masna 14,90 mikrogram/L, Juhriah 22,50 mikrogram/L dan Rafika 9.51 mikrogram/L.²⁶

Hendrik Lenzun, ayah dari Andini Lenzun, bayi yang meninggal pada 3 Juli lalu, menyatakan derita Andini, yang sejak lahir kulitnya telah bersisik warna hitam, yang kadang terasa panas di sekujur tubuhnya. Andini memang tidak tercemar secara langsung oleh air pantai atau air Sungai Buyat, tapi gangguan kesehatan yang dialami bayi itu besar kemungkinan berasal dari ibunya Masna Stirman. Ibu Andini kata Hendrik, sering mengkonsumsi ikan kerapu dan tak jarang mandi di Pantai serta Sungai Buyat.²⁷

Kementrian Negara Lingkungan Hidup (KLH) telah melakukan dua kali penelitian di Teluk Buyat, yang pertama dilakukan pada tahun 2000 dan sudah disampaikan kepada komisi VIII DPR RI. Sedangkan penelitian kedua dilakukan oleh Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (Pusarpedal) KLH pada tahun 2004. Kedua Penelitian tersebut menyatakan bahwa ditemukan kandungan arsen yang sangat tinggi dan melebihi ambang batas yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia (WHO).²⁸ Namun semua ini tidak menghentikan perusahaan untuk beroperasi.

Aktivitas PT. Newmont Minahasa Raya ini telah melanggar ketentuan dalam pasal 41 UUP LH, limbah tersebut menyebabkan pencemaran Teluk Buyat,

²⁶ *Ibid*, hal. 38

²⁷ *Harian Kompas*, 21 Juli 2004, hal. 11

²⁸ *Harian Republika*, 28 Juli 2004, hal. 1

atau pasal 43, karena telah melepaskan atau membuang zat dan energi, dan/atau komponen lain yang dapat menimbulkan pencemaran. Uraian tersebut di atas telah memberikan gambaran bahwa telah terjadinya pencemaran pada Teluk Buyat oleh aktivitas industri tersebut. Namun ironisnya kasus ini ternyata divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Manado, dan Newmont dinyatakan tidak terbukti melakukan pencemaran di Teluk Buyat.

Penulis sangat tertarik dengan dengan kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Teluk Buyat ini mengingat kasus ini sudah menjadi kasus nasional, yang dalam penyelesaiannya sudah melibatkan banyak pihak termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, POLRI, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Kemudian penulis melihat berbagai persoalan yang sangat kompleks yang patut dianalisis berkaitan dengan kasus pencemaran Teluk Buyat ini, terutama putusan bebas yang di berikan oleh Pengadilan Negeri Manado terhadap kasus ini. Sebenarnya kasus Pencemaran Teluk Buyat ini akan menjadi pintu gerbang dalam penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup lainnya jika dalam penyelesaiannya dilakukan secara professional tanpa melihat kepentingan sekelompok orang atau golongan.

Dalam ilmu pengertian Hukum, subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. UUPH memuat ketentuan bahwa korporasi merupakan subjek hukum hal ini terlihat dari Bab I ketentuan umum pasal 21 angka 24, yang menyebutkan “orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum. Lebih lanjut diatur pula pada Bab IX, KETENTUAN PIDANA, dalam pasal 45 disebutkan...jika tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum,

perseorangan, perserikataan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Sedangkan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam UUPLH, adalah:

Pasal 5

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Beranjak dari pemaparan diatas, timbul suatu pertanyaan yaitu sebagai subjek hukum kepidanaan lingkungan apakah korporasi pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan dapat diminta pertanggungjawaban pidananya sehubungan dengan aktivitas korporasi yang menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan?

Sehubungan dengan pertanggung jawaban pidana korporasi, J.M. Van Bemmelen menyatakan "bahwa cukup banyak yang tidak menyetujui rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pembuat tindak pidana, alasan-alasan yang dikemukakan berkisar pada hal-hal berikut":²⁹

1. Kesenjangan dan kesalahan hanya ada pada persona alamiah.

²⁹ Van Bemmelen dalam Hamzah Hatrik , *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 32

2. Tingkah laku material sebagai syarat dapat dipidananya, beberapa macam delik hanya dapat dilakukan oleh persona alamiah.
3. Pidana dan tindakan perampasan kemerdekaan tidak dapat dikenakan terhadap korporasi.
4. Tuntutan dan pidanaan korporasi dapat merugikan orang-orang yang tidak bersalah.
5. Dalam praktik akan sulit menentukan apakah hanya pengurus atau korporasi yang dituntut akan dipidana, atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada, dengan menuangkannya kedalam suatu skripsi yang berjudul **“KEJAHATAN KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP: STUDI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA KASUS PENCEMARAN TELUK BUYAT DI MINAHASA, SULAWESI UTARA”**

B. Ruang Lingkup

Permasalahan mengenai kejahatan korporasi dalam pencemaran lingkungan hidup sangat luas, yaitu meliputi seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi terhadap lingkungan hidup, baik berupa pencemaran, perusakan hutan dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini batasan yang diberikan adalah fokus pada pengkajian pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran Teluk Buyat.

C. Permasalahan

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran pada Teluk Buyat.
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan pencemaran Teluk Buyat.

D. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran Teluk Buyat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan pencemaran Teluk Buyat.

E. Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Teoretis

Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup.

2. Praktis

Dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi aparaturnya penegak hukum dalam rangka menciptakan kepastian hukum di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif juga dinamakan penelitian hukum normatif atau juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Soedjono Soekanto sebagaimana yang dikemukakan oleh Burhan Ashshofa,³⁰ bentuk penelitian normatif (doktrinal) ini dapat berupa:

- a. Inventarisai hukum positif;
- b. Penemuan asas hukum;
- c. Penemuan hukum in concreto;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.

Sedangkan Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Sunggono,³¹ membagi penelitian hukum doktrinal ini menjadi:

- a. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif ;
- b. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar-dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif, dan
- c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu.

Pada penelitian ini, yaitu yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan pencemaran Teluk Buyat, maka digunakanlah pendekatan yuridis normatif (doktrinal), yaitu berupa usaha penemuan hukum in concreto yang banyak ditempatkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Namun dalam penelitian ini akan tetap menggunakan data sekunder.

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 14

³¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hal. 43

2. Tipe Penelitian

Untuk mendekati permasalahan yang diteliti dan dikaji digunakan tipe penelitian eksploratoris. Hal ini dikarenakan penulis sendiri masih mencari jawaban mengenai permasalahan yang ada. Dengan kata lain tujuan menggunakan tipe eksploratoris, penulis akan dapat merumuskan masalah secara terperinci.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ditempuh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas, doktrin-doktrin, dan temuan-temuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut didapat dengan menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan selanjutnya dilakukan pengolahan data yang meliputi editing, koding dan kategori. Setelah pengolahan data selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif untuk diambil suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Sony Keraf, *Pembangunan Berkelanjutan atau Berkelanjutan Ekologi*. 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH., ML., Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000.
- Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan, wakaf*. Alumni, Bandung, 1986.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Ramapai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987.
- Eggy Sudjana dan Riyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Harmien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995.
- J.F. Sahetapy *Hukum Pidana*, Liberty, Edisi Pertama cetakan Ke-1, Yogyakarta, 1995.

- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1991.
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan karangan buku kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum dalam Melawan Kejahatan)*, Kumpulan Karangan buku ketiga, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara Cetakan kedua Jakarta, 1984.
- Muladi dan Dwidja Prijatna, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Cetakan Pertama, Bandung, 1987.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1996.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Ridwan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Penerbit Yayasan Sudarto, 1990.
- Sue Titus Reid, *Criminal Law*, Prentice Hall, New Jersey, 1995.
- Verrianto Madjowa, *Kemelut Tambang Emas Minahasa, Rekonstruksi Kasus 1986-2001*, YLBHI & LBH Manado, CV Ananda Indah Permata, Jakarta, 2001.
- Zaianal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. DOKUMEN LAINNYA

Laporan Penelitian Natsar Desi, *Penanganan Dugaan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Desa Buyat Pantai dan Desa Ratatotok Kecamatan Ratatotok Timur Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, 2004.*

Lembar Fakta Kasus Buyat, *Teluk Buyat Tercemar dan Berisiko bagi Masyarakat, JATAM, WALHI, ICEL, KELOLA, YSN, BKMKT, FORJAPB, ELSAM, TAPAL, Jakarta, 2004.*

Rancangan KHUHP Nasional tahun 1991/1992.

Harkristuti Harkrisnowo, *Sistem Peradilan Pidana dalam Kaitannya dengan Upaya Pencegahan dan penanggulangan Perusakan/Pencemaran Lingkungan Hidup*, makalah pada seminar Nasional Pengenalan Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kebijakan Penyidikan secara integratif, Medan, 1997.

Harkristuti Harkrisnowo, *Tindak Pidana Oleh Korporasi : Suatu Tinjauan Yuridis dan Kriminologis*, makalah pada ceramah di Program Pascasarjana Program studi Ilmu Hukum, USU Medan 11 Juni 2000.

J. E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Suatu Pendekatan Interaksionistis*, Makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989.

Rudhy Prasetya. *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi*, Makalah Pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum UNDIP. Semarang, 1989.

Tukarno. *Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam Proses Penyelidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup/Pencemaran Limbah Cair serta Upaya-upaya Mengatasinya*, makalah pada seminar Efektifitas dan Efisiensi Sistem Penegakan Hukum Kejahatan Lingkungan Hidup, Palembang, 2003.

Kliping Koran, *Polusi Perkotaan Sungai Musi Agustus 1998 - Mei 2000* INDOK Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan.

Ruben Achmad dan R. M. Ichsan, *Bahan Kuliah Korporasi dan Perbankan*, Fakultas Hukum UNSRI, Inderalaya, 2002.

Harian Kompas, 10 April 2001.

Harian Kompas, 25 Juli 2003.

Harian Kompas, 7 Juli 2004.

Harian Kompas, 21 Juli 2004.

Harian Kompas, 27 Juli 2004.

Harian Republika, 28 Juli 2004.

Harian Kompas, 31 Juli 2004.